



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 21/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ROSDA, tempat tanggal lahir di Malili, 28 Desember 1982 umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Luppung, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal Bulukumba, 08 Februari 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan e-court tanggal 08 Februari 2022 dibawah register Nomor. 21/PDT.P/2022/PN Blk, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Nama Anak di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ROSDA, tempat tanggal lahir di Malili, 28 Desember 1982 adalah Ibu Kandung dari anak MUH. DIAN RIFKY, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003, berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Nomor: 39/DM/II/2022, yang di tandatangani oleh kepala desa manyampa kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 07 Februari 2022.
- Bahwa anak pemohon atas nama MUH. DIAN RIFKY, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003 sesuai di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 pemohon.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nama pemohon yang ada pada di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316, berbeda dengan Nama anak pemohon yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018 , Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022 pemohon.

- Bahwa anak pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan mengurus administrasi di Pengadilan Negeri Bulukumba , karena anak pemohon sudah berdomisili Kota Balikpapan , Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama MUH DIAN RIFKY, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003, Nama anak tertulis Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 anak pemohon, dan ,MUH. DIAN RIFKI, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003 , Nama yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018 , Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022 , dan , Benar yang tersebut namanya adalah orang sama di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama MUH DIAN RIFKY, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003, Nama anak tertulis Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 anak pemohon, dengan nama pemohon MUH. DIAN RIFKI, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003 , Nama yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018 , Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022 pemohon **adalah orang yang sama.**

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat berkepentingan sekali, agar terhadap

Penegasan Identitas Nama pemohon segera ditetapkan .

- Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penegasan identitas .

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa Nama MUH DIAN RIFKY, yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 anak pemohon, dengan Nama MUH. DIAN RIFKI, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003 , Nama yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018 , Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022 pemohon **adalah orang yang sama.**
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas Nama Muh Dian Rifki, NIK : 7302092905030001, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Diberi tanda P.1
 2. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas Nama Rosda, NIK : 7302096812820001. Diberi tanda P.2
 3. Foto copy Kartu Keluarga No.6471011401100030, Nama Kepala Keluarga Muhammad Syahrir. Diberi tanda P.3;
 4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1302-LT-17052015-0011, atas nama MUH. DIAN RIFKI, dikeluarkan di Balikpapan, tanggal 20 Desember 2021. Diberi tanda P.4;
 5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2014/2015, Sekolah Dasar Negeri 326 Bampang, Kabupaten Bulukumba, atas nama MUH. DIAN RIFKY, tanggal 26 Juni 2015. Diberi tanda P.5;
 6. Foto copy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor : 078/Mts.21-04-28/PP.01.1/06/2018, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Bulukumba atas nama MUH. DIAN RIFKI, tanggal 28 Mei 2018. Diberi tanda P.6;
 7. Foto copy Surat Keterangan Keluarga Nomor 39/DM/II/2022, dari Kepala Desa Manyampa tanggal 07 Februari 2022. Diberi tanda P.7;
 8. Foto copy Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor: 38/DM/II/2022 dari Kepala Desa Manyampa tanggal 07 Februari 2022. Diberi tanda P.8;.
- Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali ukti surat yang diberi tanda P.5 tidak sesuai dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi **KAMARUDDIN bin HANATUNG.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan;
2. Saksi **SUARDI bin HANATUNG.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan pemohon yang pada pokonya menyatakan:

- Bahwa usia MUH. DIAN RIFKY, lahir di Manyampa pada tanggal 29 Mei 2003 atau berusia 18 tahun 9 bulan sejak diajukannya permohonan ini
- Bahwa pemohon tidak melengkapi surat kuasa insidentil dalam permohonan ini karena pemohon bertempat tinggal di jalan PDAM, Kel/Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PTSP Pengadilan Negeri Bulukumba telah menyampaikan hal tersebut ke Pemohon tetapi pemohon tidak melengkapi dan tetap mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mewakili kepentingan anak pemohon MUH. DIAN RIFKY untuk mengajukan permohonan Nama MUH DIAN RIFKY, yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 adalah orang yang sama dengan Nama MUH. DIAN RIFKI, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003, Nama yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018, Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-5 tidak sesuai dengan aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. KAMARUDDIN bin HATTUNG dan 2. SUARDI bin HATTUNG, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon ROSDA adalah mewakili kepentingan anak kandung pemohon MUH. DIAN RIFKY untuk mengajukan permohonan Nama MUH DIAN RIFKY, yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0078316 adalah orang yang sama dengan Nama MUH. DIAN RIFKI, tempat tanggal lahir di Manyampa, 29 Mei 2003, Nama yang tertulis Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 078/MTS.21-04-28/PP.01.1/06/2018, Kartu Keluarga Nomor: 647101140110003, Kartu Tanda Penduduk, dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 38/DM/II/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 07 Februari 2022;

2. Bahwa MUH. DIAN RIFKY sudah dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sejak diajukannya permohonan ini dan sekarang ini berdomisili di Jalan PDAM, Kel/Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai penerima kuasa atau berhak mewakili kepentingan pemberi kuasa dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dapat berindak sebagai kuasa/wakil dari pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negera/Pemerintah, sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- c. Biro Hukum Pemerintah, TNI/Polri/Kejaksaan RI.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota keluarga TNI/Polri.
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan kekeluargaan sedara atau semenda sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

Menimbang, bahwa pemohon ROSDA adalah ibu kandung dari MUH. DIAN RIFKY mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan MUH. DIAN RIFKY yang sudah dewasa akan tetapi pemohon tidak memiliki Surat Kuasa Insidentil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada pemohon apabila ingin mewakili kepentingan seseorang dipersidangan terhadap orang yang sudah dewasa harus ada surat kuasa khusus atau surat kuasa insidentil tetapi pemohon menyatakan bahwa MUH. DIAN RIFKY sudah berada di Kalimantan Timur sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.-1;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah dewasa dan yang mewakili pemohon tidak memiliki surat kuasa insidentil dan termohon bertempat tinggal di Jalan PDAM, Kel/Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal mana pemohon bertempat tinggal yakni di Kota Balikpapan oleh karena itu Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 142 dan 147 *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1. Permohonan Pemohon ROSDA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya pemohon secara Eletronik (e-court).

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

JAMALUDDIN, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP relaas penggilan pertama. | Rp. 10.000.- |

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.-

5. Redaksi

Rp. 10.000.-

JUMLAH

Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Blk. Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)